



	Nomor	: 061/2018
	Tanggal ditetapkan	: 31 Mei 2018
<b>Standar Operasional Prosedur : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana
<b>Dasar Hukum :</b> 1. Peraturan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 4. Perda Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP Instansi Pemerintah Kab. Bantul		
<b>Prosedur :</b>		
1. Menyusun form Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 hari	Staf
2. Membagikan formulir IKM kepada Responden	15 menit	Staf
3. Pengumpulan data isian	1 hari	Staf
4. Analisis Data isian IKM	7 hari	Staf
5. Pembahasan hasil data IKM	3 hari	Pejabat Struktural
6. Melaporkan hasil pembahasan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris	30 mnit	Sekretaris
7. Penyusunan IKM hasil pembahasan final	1 hari	Staf
8. IKM yang sudah diketik diserahkan Kasubbag Program Keuangan dan Aset untuk diteliti	30 menit	Kasubbag Program
9. Apabila sudah sesuai dengan konsep langsung dimintakan paraf Sekretaris	10 menit	Sekretaris
10. IKM yang sudah diparaf diajukan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani	10 menit	Kadis
11. Pengiriman ke Bagian Organisasi	30 menit	Staff
	Disahkan oleh:	Revisi Tanggal:
	 Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi <u>Aris Suharyanta, S.Sos.MM.</u> NIP. 196406171987031009	26 November 2020